



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja, produktivitas kerja dengan penerapan asas keadilan, proporsionalitas, peningkatan kesejahteraan pegawai dan sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung perlu diberikan tambahan penghasilan pegawai;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNSD/CPNSD adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan administrasi pelaksana selanjutnya disebut pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNSD/CPNSD dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas PNSD/CPNSDnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yg berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pelaksana tugas yang diperintah/ditunjuk berdasarkan surat keputusan/surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas pencapaian kinerja, disiplin dan kehadiran sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal

tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan.

11. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
12. Tidak Mengikuti Apel adalah PNSD/CPNSD yang tidak mengikuti Apel Pagi hari Senin dan upacara peringatan hari kebesaran lainnya.
13. Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan adalah PNSD/CPNSD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Terlambat Masuk Kerja adalah PNSD/CPNSD yang masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
15. Pulang Cepat Lebih Awal adalah PNSD/CPNSD yang pulang sebelum jam 16.30 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum'at.
16. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Cuti Melahirkan merupakan hak PNSD/CPNSD Yang Dipekerjakan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNSD/CPNSD. Kelahiran anak keempat dan seterusnya diberikan Cuti Besar.
18. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah mekanisme pengembalian kerugian negara.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
21. Presensi adalah kehadiran kerja pegawai yang dibuktikan dengan data absensi yang terekam pada sistem presensi terintegrasi.
22. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNSD/CPNSD dalam masa kinerja.
23. Bobot pekerjaan adalah nilai kumulatif dari factor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD/CPNSD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kinerja PNSD/CPNSD;
- c. meningkatkan disiplin PNSD/CPNSD; dan
- d. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan PNSD/CPNSD.

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Akuntabel;
- c. Proporsionalitas;
- d. Efektif dan efisien;
- e. Keadilan dan kesetaraan;
- f. Kesejahteraan;
- g. Optimalisasi.

BAB II

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah memberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Basic Tambahan Penghasilan Pegawai Dan Pemberian kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hasil Tinjauan yang dihitung sesuai penginputan parameter pada aplikasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (SIMONA) Kementerian Dalam Negeri, Penetapan Basic TPP PNSD/CPNSD didasarkan pada parameter sebagai berikut :
 - a. Kelas Jabatan ;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pada :
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tempat bertugas;
 - d. kondisi kerja;

- e. kelangkaan profesi; dan
 - f. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan presensi kehadiran.
- (5) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua

Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 6

Tambahan Penghasilan diberikan kepada:

- a. PNSD/CPNSD yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan/atau jabatan pengawas eselon IV yang disetarakan dengan jabatan fungsional ahli muda dan jabatan pelaksana;
- b. PNSD/CPNSD yang menduduki jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Selain PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tambahan Penghasilan juga dapat diberikan kepada:
- a. PNSD/CPNSD pusat atau PNSD/CPNSD daerah lain yang dipekerjakan/diperbantukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung;
 - b. PNSD/CPNSD yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan/atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta;
 - c. PNSD/CPNSD yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk peningkatan tingkat pendidikan melalui Tugas Belajar diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan;
 - d. PNSD/CPNSD yang meninggal dunia pada bulan berkenaan;
 - e. PNSD/CPNSD yang melaksanakan Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan cuti karena alasan penting serta cuti melahirkan anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNSD/CPNSD;
 - f. PNSD/CPNSD yang melaksanakan Cuti Besar dikenakan pemotongan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP yang dikenakan pada bulan berkenaan;
 - g. Setiap Calon Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan persyaratan:

- a. telah melaksanakan tugas secara nyata paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja pada bulan berkenaan;
 - b. dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) PNSD/CPNSD yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan penilaian profesionalitas untuk paling lama 3 (tiga) bulan selanjutnya.
- (4) PNSD/CPNSD yang mengikuti pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan besaran setara Jabatan Pelaksana sesuai dengan pangkat dan golongan terakhir selama jangka waktu penyelesaian pendidikan yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan penunjukan pertama sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 8

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak diberikan kepada:

- a. PNSD/CPNSD yang menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- b. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum di atas 12 (dua belas) hari kerja karena kasus hukum;
- c. PNSD/CPNSD yang berstatus terdakwa dan ditahan oleh pihak aparat penegak hukum;
- d. PNSD/CPNSD berstatus terpidana;
- e. PNSD/CPNSD yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat;
- f. PNSD/CPNSD yang telah menyelesaikan tugas belajar tetapi belum melaporkan kepada pejabat yang berwenang;
- g. menjadi pegawai yang diperbantukan ke Instansi vertikal di luar Pemerintah Daerah.

BAB III JAM KERJA

pasal 9

- (1) Absensi *Online* bagi pegawai OPD dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Absensi masuk dan Absensi pulang dengan ketentuan:
- a. hari senin sampai dengan kamis:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 16:30 WITA paling lambat pukul 18:00 WITA; dan
 - b. hari jumat:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 11:30 WITA paling lambat pukul 13:00 WITA.

- (2) Absensi *Online* bagi tenaga pendidik dengan 6 (enam) hari kerja dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Absensi masuk dan Absensi pulang dengan ketentuan:
- a. hari senin sampai dengan kamis dan sabtu:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 14:30 WITA paling lambat pukul 16:00 WITA; dan
 - b. hari jumat:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 11:30 WITA paling lambat pukul 13:00 WITA.
- (3) Absensi *Online* bagi tenaga pendidik sistem *full day school* dengan 5 (lima) hari kerja dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Absensi masuk dan Absensi pulang dengan ketentuan:
- a. hari senin sampai dengan kamis:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 16:30 WITA paling lambat pukul 16:00 WITA; dan
 - b. hari jumat:
 1. Absensi masuk paling cepat pada pukul 06:45 WITA paling lambat pukul 07:30 WITA; dan
 2. Absensi pulang paling cepat pada pukul 11:30 WITA paling lambat pukul 13:00 WITA.

Pasal 10

- (1) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi PNSD/CPNSD pada satuan pengamanan, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan dikecualikan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Ketentuan jam kerja bulan ramadhan atau hari peringatan lainnya atau terkait COVID-19 dimana diberlakukan WFH akan disesuaikan dengan arahan/peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bupati.

BAB IV PRESENSI DAN LAPORAN KINERJA HARIAN

Pasal 11

- (1) Setiap PNSD/CPNSD wajib mengisi Presensi dengan menggunakan sistem online dan/atau offline serta manual.
- (2) Pengisian Presensi secara online dan/atau offline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pukul 06.45 WITA sampai dengan pukul 07.30

WITA, serta Presensi pulang dilaksanakan paling cepat pukul 16.30 WITA dan untuk hari Jum'at dilaksanakan paling cepat pukul 11.30 WITA.

- (3) Pengisian Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing Perangkat Daerah, kecuali pengisian presensi Pelaksanaan Apel Senin dan/atau Apel Gabungan serta Rapat Pimpinan *dilakukan* manual ditempat kegiatan setelah melaksanakan Presensi online di perangkat daerahnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Setiap hari Senin PNSD/CPNSD diwajibkan mengikuti apel pagi dengan mengisi daftar hadir manual yang telah disediakan.
- (2) Apel pagi dilaksanakan selambat-lambatnya pada pukul 07.30 WITA.

BAB V

PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Pemotongan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Unsur Presensi

Pasal 13

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi dilakukan apabila PNSD/CPNSD:
 - a. masuk kantor tidak tepat waktu;
 - b. tidak melaksanakan apel dan/atau upacara;
 - c. pulang cepat;
 - d. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Tidak Disiplin;
 - e. tidak melakukan presensi tanpa keterangan; dan
 - f. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara akumulatif dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemotongan Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Faktor Lainnya

pasal 14

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan faktor lainnya diberikan kepada pegawai yang melanggar kewajiban dan ketentuan LHKPN, TP-TGR, Gratifikasi dan Penyalahgunaan Barang Milik Daerah (BMD).
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Daerah.
- (3) Besaran pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima oleh PNSD/CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan.
- (2) Pengenaan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Tambahan Penghasilan PNSD/CPNSD berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
- (3) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara.

BAB VII
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Penanggungjawab pengisian rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian pada Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung pejabat penanggungjawab pengisi rekapitulasi Presensi dan rekapitulasi laporan harian dilaksanakan oleh masing-masing Bagian.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan kepada PNSD/CPNSD, pimpinan Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNSD/CPNSD di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan perangkat daerah disamping melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi PNSD/CPNSD di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan, juga berupa pemotongan Tambahan Penghasilan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Plt. diberikan Tambahan Penghasilan.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Plt. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. Pejabat satu tingkat di atas jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambahkan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat yang setingkat dengan jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. selain menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya juga ditambah 20% dari jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah jabatan yang dirangkapnya sebagai Plt. menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan dari jabatan definitifnya;
 - d. Pelaksana yang merangkap sebagai Plt. Menerima tambahan Penghasilan dari jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima tambahan penghasilan sebagai pelaksana.

Pasal 20

- (1) Bagi PNSD/CPNSD yang bekerja diluar Perangkat Daerah induknya menyampaikan rekapitulasi laporan Presensi kepada Pimpinan Perangkat Daerah semula.
- (2) PNSD/CPNSD pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift untuk Presensi diatur tersendiri.
- (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggungjawab terhadap pengisian Presensi ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Presensi Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung diatur tersendiri.
- (4) Daftar hadir Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2021 Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung
pada tanggal 04 Januari 2022

BUPATI TANA TIDUNG,

Ttd

IBRAHIM ALI



Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 04 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Ttd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2022 NOMOR 4

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN TANA TIDUNG

POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN / URAIAN	POTONGAN
1	Tidak mengikuti Apel / Upacara	2%
2	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (per hari)	3%
	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan Selama 10 Hari	Tidak dibayar
3	masuk kantor tidak tepat waktu:	
	a. keterlambatan 1 s.d. <31 menit	0,5%
	b. keterlambatan 31 s.d. <61 menit	1%
	c. keterlambatan 61 s.d. <91 menit	1,25%
4	Masuk kantor tidak tepat waktu >91 menit	1,5%
5	Pulang cepat :	
	a. 1 s.d. <31 menit	0,5%
	b. 31 s.d. <61 menit	1%
	c. 61 s.d. <91 menit	1,25%
6	Pulang cepat >91 menit	1,55%
7	Cuti :	
	a. cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti bersama dan cuti melahirkan (yang diajukan sesuai dengan ketentuan berlaku)	Di bayar penuh
	b. cuti besar	15 %
	c. tidak masuk kerja 1 hari sebelum dan / atau 1 hari setelah cuti bersama/ cuti nasional tanpa keterangan	Tidak dibayar
	d. cuti diluar tanggungan negara	Tidak dibayar
8	PNSD/CPNSD yang berstatus tersangka dan ditahan lebih dari 12 (dua belas) hari kerja	Tidak dibayar
9	PNSD/CPNSD yang berstatus terdakwa dan ditahan	Tidak dibayar
10	PNSD/CPNSD berstatus terpidana	Tidak dibayar
11	PNSD/CPNSD yang sedang dalam proses keberatan atas hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat	Tidak dibayar
12	Sakit :	
	a. sakit 1 hari atau lebih mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
	b. sakit tanpa pemberitahuan (perhari)	3%
13	PNSD/CPNSD pusat atau PNSD/CPNSD daerah lain yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Dibayar penuh

13	PNSD/CPNSD pusat atau PNSD/CPNSD daerah lain yang dipekerjakan / diperbantukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Tidung	Dibayar penuh
14	PNSD/CPNSD yang ditugaskan untuk mengikuti pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan singkat non gelar dan / atau melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan pertukaran pegawai dengan pegawai swasta	Dibayar penuh (sesuai dengan ketentuan pelaksanaan)
15	Tugas belajar	50%
16	Tugas belajar yang sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayar
18	PNSD/CPNSD meninggal dunia	Dibayar penuh (pada bulan berkenaan)
19	PNSD/CPNSD yang diperbantukan ke pemerintah daerah lain di luar pemerintah daerah	Tidak dibayar
20	Wajib lapor LHKPN yang tidak tepat waktu dalam melaporkan harta kekayaannya	100% (1 bulan)
21	Wajib lapor LHKPN yang tidak melaporkan harta kekayaannya	100% (1bulan)
22	PNSD/CPNSD yang belum melaksanakan STS setelah dinyatakan bersalah dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan	50% (hingga STS terpenuhi)
23	PNSD/CPNSD yang dengan sengaja maupun tidak disengaja merusak dan / atau menghilangkan barang milik daerah dan belum melaksanakan penggantian	50% (hingga STS terpenuhi)
24	PNSD/CPNSD yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa ijin atau alasan	5% (dibuktikan dengan berita acara dari tim sidak disiplin)

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

